



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

NOMOR: 001 TAHUN 2023

Pada hari ini, Senin, tanggal 17 bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pegecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Unit Penanggung Jawab/Pemilik Informasi	Jangka Waktu
			Jika Dibuka	Jika Ditutup		
A. PERENCANAAN						
1	Informasi terperinci terkait Rencana Kerja Perusahaan yang mencakup Rencana Jangka Panjang (RJPP) Waskita Karya dan Rencana Jangka Pajang (RJPP) Anak Perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi informasi strategis perusahaan dari kemungkinan risiko penyalahgunaan oleh pihak lain dan mendukung kelancaran operasional perusahaan	Business Strategy Division	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
2	Informasi terperinci terkait Program Kerja Tahunan yang mencakup Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan revisinya	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi informasi strategis perusahaan dari kemungkinan risiko penyalahgunaan oleh pihak lain dan mendukung kelancaran operasional perusahaan	Finance & Accounting Division	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
3	Laporan Manajemen yang mencakup : a. Laporan Manajemen Bulanan b. Laporan Manajemen Triwulanan c. Laporan Manajemen Semester d. Laporan Performance/Kinerja Tahunan Perusahaan e. Laporan Anak Perusahaan f. Laporan khusus/insidental g. Laporan Manajemen Kontrak	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. KEPMENBUMN No. KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi informasi strategis perusahaan dari kemungkinan risiko penyalahgunaan oleh pihak lain dan mendukung kelancaran operasional perusahaan	Finance & Accounting Division	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
4	Informasi terperinci Transformasi Perusahaan yang mencakup transformasi bisnis, KPI transformasi, Progress Transformasi, Progress Sub Project Management Office (PMO), Progress Sub PMO Core Competency, dan Monitoring Transformasi Anak Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi informasi strategis perusahaan dari kemungkinan risiko penyalahgunaan oleh pihak lain dan mendukung kelancaran operasional perusahaan	Business Transformation Division	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
B. HUKUM						
5	Informasi terkait produk hukum yang bersifat pengaturan dan penetapan yang berhubungan dengan stakeholder dan publik (Peraturan/SK, Instruksi, Surat Edaran, Akta-akta perusahaan, dan lain-lain)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g	Dapat mengungkapkan isi akta otentik perusahaan yang tidak hanya menyangkut kepentingan perusahaan namun juga stakeholder	Melindungi isi akta otentik perusahaan dan kepentingan stakeholder dari risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Legal Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

6	Informasi terkait kasus / sengketa hukum Litigasi (Pidana/Perdata) dan Non Litigasi	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf h	Apabila informasi terkait perkara keperdataan yang bersifat personal dibuka maka dapat mengganggu kepentingan pihak-pihak dalam perkara perdata khususnya terkait perlindungan informasi personal pihak yang bukan badan publik.	Melindungi informasi personal pihak-pihak yang terlibat dalam perkara	Legal Division	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
7	Konsultasi Hukum (bantuan hukum, sengketa kepegawaian, sengketa rumah dinas, sengketa bangunan, sengketa tanah, sengketa perburuan dan-lain-lain, serta surat kuasa)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g dan huruf h	Apabila informasi terkait bantuan hukum yang bersifat personal dibuka pada saat proses berjalannya konsultasi hukum maka dapat mengganggu dan merugikan hak-hak keperdataan pihak yang bukan badan publik.	Melindungi hak-hak keperdataan pihak yang bukan badan publik	Legal Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
8	Pemberian perintah kerja (Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perintah Pelaksanaan Kerja (SPPK)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan huruf h	Terhadap informasi yang bersifat rahasia bagi para pihak dalam Surat Perintah Kerja apabila dibuka maka akan membuka peluang persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha pesaing.	Melindungi persaingan usaha yang sehat bagi pelaku usaha pesaing	Legal Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
9	Nota Kesepahaman (Memory of Understanding)/perjanjian kerja sama/kontrak	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g	Terhadap informasi yang bersifat rahasia bagi para pihak dalam Nota Kesepahaman /Perjanjian Kerja Sama/ Kontrak Luar Negeri apabila dibuka maka akan membuka peluang persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha pesaing.	Melindungi pihak-pihak terkait dalam perjanjian	Legal Division	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
10	Dokumentasi hukum	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g 2. PERMENBUMN No. PER-4/MBU/06/2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KemenBUMN	Dokumentasi hukum dapat berisi informasi rahasia terkait seluruh administrasi dan sengketa/kasus sehingga jika dibuka dapat mengungkap permasalahan di internal. Ini dapat disalahgunakan dan memicu persaingan usaha yang tidak sehat	1. Melindungi kerahasiaan dokumen 2. Memperlancar proses penegakan hukum	Legal Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
11	Perizinan (perizinan operasional, pengembangan, aset, pelapasan/pengalihan aset)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf dan dan huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mendukung kelancaran proses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku	Legal Division	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
12	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) (Hak Cipta, Hak Paten, Permohonan HAKI)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b 2. UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi HAKI perusahaan dan persaingan usaha yang sehat	Legal Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
C. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA						

13	Informasi terperinci terkait sistem dan prosedur perusahaan yang meliputi : a. Standar Operational Procedure (SOP) perusahaan b. Prosedur Waskita untuk Proses Investasi c. Prosedur Waskita untuk Proses Bisnis Konvensional d. Prosedur Waskita untuk Proses Pendukung e. Prosedur Waskita untuk Proses Divestasi	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mendukung kelancaran operasional perusahaan dan kemungkinan penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	QHSE & System Division	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
14	Informasi terperinci terkait Penilaian Kinerja Perusahaan (KPKU)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mendukung kelancaran operasional perusahaan dan kemungkinan penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Business Strategy Division	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
D. KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN						
15	Informasi terperinci terkait kesehatan kerja yang mencakup : a. Pengukuran Kondisi Lingkungan Kerja b. Pemeriksaan Makanan, Kantin dan Air c. Distribusi P3K	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. UU No, 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	Berisi informasi tentang kondisi di lapangan dan rekomendasi-rekomendasi perbaikannya sehingga jika dibuka dapat mengganggu upaya perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	QHSE & System Division	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
16	Informasi terperinci terkait Keselamatan dan Inspeksi Berkala)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. UU No, 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	Berisi informasi tentang kondisi di lapangan dan rekomendasi-rekomendasi perbaikannya sehingga jika dibuka dapat mengganggu upaya perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	QHSE & System Division	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
17	Informasi Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkungan kerja yang mencakup Penataan Ruang, Pemberian Ijin Kerja di area Perusahaan, Identifikasi Bahaya K3, Safety Analisis, Laporan Kejadian, Investigasi Kecelakaan, Tindak Lanjut hasil Investigasi, dan Safety Equipment	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. UU No, 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	Berisi seluruh informasi yang berhubungan dengan insiden dan kecelakaan yang jika dibuka dapat: 1. Menghambat proses tindak lanjut penyelesaian yang diupayakan perusahaan 2. Berisiko disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab 3. Risiko pemberitaan negatif di media	Mendukung kelancaran proses penyelesaian oleh perusahaan dan melindungi citra positif perusahaan	QHSE & System Division	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
E. MANAJEMEN RISIKO						
18	Informasi terperinci tentang Laporan Manajemen Risiko dan Kinerja : a. Laporan project risk management periode bulanan, triwulan, tahunan b. Kebijakan operasi manajemen risiko c. Analisa konteks organisasi (daftar pihak berkepentingan dan isu internal eksternal) d. Laporan manajemen risiko anti penyuaapan e. Kontrak manajemen Direksi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Risk Management & PMO Division	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

19	Laporan manajemen dan kinerja (rutin): a. Kajian risiko aksi perusahaan b. Laporan kejadian Loss Event Management c. Laporan kejadian Near Miss Event Management d. Laporan tindak lanjut hasil temuan Audit Risiko	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Risk Management & PMO Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
F. KEHUMASAN						
20	Informasi terperinci terkait pengaduan masyarakatan (pelaporan dan penanganannya)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. PERMENBUMN No. SE-16/MBU/11/2021 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial BUMN	Jika dibuka dapat dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi seperti identitas diri pelapor	Jika ditutup maka perusahaan melindungi informasi yang bersifat pribadi dan keamanan pelapor dari kemungkinan adanya intimidasi/pengaruh dari pihak-pihak terkait	Corporate Secretary	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
G. KEARSIPAN						
22	Informasi terkait penyusutan arsip yang meliputi: a. Isi Tata Naskah Dinas (TND) b. Klasifikasi keamanan dan akses arsip c. Informasi terperinci terkait pedoman penyelenggaraan kearsipan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 khususnya pada huruf b dan huruf h	Informasi terkait kearsipan berisi seluruh jenis informasi baik yang tidak maupun dikecualikan untuk publik sehingga jika dibuka dapat meningkatkan risiko persaingan usaha tidak sehat, mengungkapkan informasi pribadi seseorang, mengganggu keamanan IT perusahaan	Jika ditutup dapat mencegah kebocoran seluruh informasi yang dikecualikan, dan segala hal yang berhubungan dengan keamanan akses informasi perusahaan	Corporate Secretary	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
K. KERUMAHTANGGAAN						
23	Informasi pengamanan dan ketertiban meliputi: a. Pengamanan terbuka b. Pengamanan tertutup c. Pengelolaan dan pengoperasian CCTV d. Kerjasama bidang Kamtibmas dengan TNI dan Polri	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a 2. SEMENBUMN No. SE-11/MBU/2009 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Pengamanan Sarana dan Prasarana BUMN	1. Dapat mengungkapkan data dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan terhadap perusahaan 2. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana perusahaan	Mendukung kelancaran operasional dan melindungi keamanan perusahaan serta kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama pengamanan	Corporate Secretary	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
L. KEUANGAN DAN AKUNTANSI						
24	Informasi terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Pembayaran internal dan eksternal, Pengelolaan asuransi, Rekonsiliasi bank, Letter of Credit, Perpajakan, Penagihan, dan Pinjaman.	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan huruf h 2. PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkapkan identitas pribadi misalnya karyawan (penggajian dan lain-lain)	Jika ditutup dapat melindungi kerahasiaan informasi keuangan perusahaan yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik serta melindungi identitas pribadi/personal	Finance & Accounting Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
25	Laporan keuangan realisasi anggaran dan jurnal	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Finance & Accounting Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

26	Bukti dokumen transaksi perbankan dan KAS	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan huruf h 2. PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkapkan identitas pribadi misalnya karyawan (penggajian dan lain-lain)	Jika ditutup dapat melindungi kerahasiaan informasi keuangan perusahaan yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik serta melindungi identitas pribadi/personal	Finance & Accounting Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
27	Sistem Akuntansi Perusahaan yang mencakup Sistem <i>Application and Product (SAP)</i> , Manual Aplikasi, dan kebijakan akuntansi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Finance & Accounting Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
M. INTERNAL AUDIT / PENGAWASAN						
28	Informasi pengawasan internal meliputi rencana kerja, pelaksanaan audit internal dan audit khusus, konsultasi audit, coaching counterpart, evaluasi sistem pengendalian	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. PERMENBUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi BUMN	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari kemungkinan penyalahgunaan informasi oleh pesaing usaha dan pihak-pihak lain	Internal Audit Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
29	Informasi terkait pelaksanaan dan tanggapan audit oleh pihak-pihak eksternal terkait	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. PERMENBUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi BUMN	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak seha	Melindungi perusahaan dari kemungkinan penyalahgunaan informasi oleh pesaing usaha dan pihak-pihak lain	Internal Audit Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
30	Informasi terperinci terkait penyelesaian kerugian negara	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf f 2. PERMENBUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi BUMN	Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri karena berkaitan dengan daya tawar negara di kancah internasional	Melindungi kepentingan perusahaan dan negara	Internal Audit Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
N. PENGADAAN / PERLENGKAPAN						
31	Informasi terperinci terkait pengadaan yang mencakup perencanaan, pengadaan investasi, pengadaan non-investasi, pengadaan jasa lainnya, pengelolaan aset, pengelolaan inventory dan stock, pengelolaan gudang	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan huruf e	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Supply Chain Management Division	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
O. SUMBER DAYA MANUSIA						
32	Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank pegawai perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan informasi pribadi dan keamanan dari risiko kejahatan terkait keuangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Human Capital Management Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

33	Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan pegawai perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Human Capital Management Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
34	Catatan yang menyangkut pribadi karyawan perusahaan yang berkaitan dengan pendidikan formal dan nonformal	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Human Capital Management Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
35	Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Human Capital Management Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
36	Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis pegawai perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Human Capital Management Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
37	Informasi terkait Pelaporan Masyarakat baik terkait keluhan, saran, maupun pelanggaran perusahaan yang mencakup identitas Pelapor dan isi laporan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi, keamanan, dan kenyamanan pelapor	Human Capital Management Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
38	Informasi terperinci terkait Sumber Daya Manusia yang meliputi perencanaan SDM, pengadaan jasa, hingga mutasi karyawan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap strategi SDM perusahaan serta mengungkap rahasia pribadi	Mendukung kelancaran operasional perusahaan terkait pengelolaan SDM dan melindungi informasi yang bersifat pribadi	Human Capital Management Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
39	Informasi terkait disiplin karyawan (jenis pelanggaran disiplin dan sanksi disiplin)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Human Capital Management Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
40	Informasi terperinci terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, risiko disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan risiko adanya pemberitaan negatif	Melindungi keputusan/kebijakan perusahaan dan informasi yang bersifat pribadi	Human Capital Management Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
41	Informasi penyelesaian masalah ketenagakerjaan/sengketa karyawan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Human Capital Management Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

P. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI						
42	Informasi terperinci terkait: 1. IT Governance 2. Operasional aplikasi 3. Pengelolaan infrastruktur 4. Pelayanan Teknologi Informasi 5. Pengelolaan Data Server 6. System Enterprize Resource Planning (ERP) 7. BIM (Building Information Modeling) 8. Laporan IT internal / eksternal	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. PERPRES No. 17 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	1. Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual perusahaan. 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak luar untuk merugikan perusahaan.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual perusahaan	IT & Digital Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
Q. TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN PERUSAHAAN						
43	Permohonan yang tidak ditindaklanjuti	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. PERMENBUMN No. PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program TJSL BUMN	Perusahaan memiliki pertimbangan tersendiri terkait permohonan program TJSL sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga jika dibuka dapat berisiko menimbulkan kecemburuan sosial yang merugikan perusahaan	Melindungi informasi terkait kebijakan internal sehingga dapat mendukung kelancaran program TJSL	Corporate Secretary	Ditutup selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
R. PENELITIAN & PENGEMBANGAN						
44	Informasi hasil penelitian yang mencakup penelitian sistem, penelitian Teknologi Building Information Modeling, penelitian metode konstruksi, penelitian lingkungan, dan penelitian lainnya	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat dan mendukung kelancaran operasional program penelitian dan pengembangan perusahaan	Business Strategy Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
45	Informasi pengkajian perusahaan meliputi pengkajian sistem, pengkajian Teknologi Building Information Modeling, pengkajian metode konstruksi, dan pengkajian lingkungan serta kontur tanah	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat dan mendukung kelancaran operasional program pengkajian perusahaan	Business Strategy Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
S. PRODUKSI						
46	Informasi terperinci terkait perencanaan proyek yang mencakup: a. Rencana Kerja Proyek b. Master Anggaran Proyek (MAP) c. Master Anggaran Pelaksanaan Proyek (MAPP) dan revisinya d. Penetapan metode/teknologi pelaksanaan proyek e. Penetapan ID Proyek	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No. SE-05/MBU/07/2018 tentang Partisipasi BUMN Dalam Tender Jasa Konstruksi Proyek Pemerintah	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan atas persaingan usaha yang sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Production Control Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
47	Informasi terperinci terkait pelaksanaan proyek	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No. SE-05/MBU/07/2018 tentang Partisipasi BUMN Dalam Tender Jasa Konstruksi Proyek Pemerintah	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan atas persaingan usaha yang sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Production Control Division	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang

48	Informasi terperinci terkait pengendalian produksi (peralatan, material utama, material penunjang, pelaporan proyek)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No. SE-05/MBU/07/2018 tentang Partisipasi BUMN Dalam Tender Jasa Konstruksi Proyek Pemerintah	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan atas persaingan usaha yang sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	QHSE & System Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
49	Informasi terperinci terkait mutu (quality control, quality assurance, rencana kerja mutu kontrak)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. SEMENBUMN No. SE-05/MBU/07/2018 tentang Partisipasi BUMN Dalam Tender Jasa Konstruksi Proyek Pemerintah	Apabila informasi tersebut dibuka, pihak luar yang tidak berkepentingan dapat mengetahui proses bisnis internal perusahaan, yang dapat disalahgunakan untuk merugikan perusahaan	Mendukung kelancaran operasional perusahaan	QHSE & System Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
T. PEMASARAN						
50	Informasi tentang strategi pemasaran (survei pasar, analisa pasar, penetapan segmentasi pasar, penetapan target pasar)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Business Strategy Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
51	Informasi terperinci terkait pengelolaan pelanggan dan penanganan keluhan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	menaganggu perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan mengungkapkan informasi pribadi seseorang	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Business Strategy Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
U. PROSES BISNIS						
52	Informasi terkait konstruksi yang mencakup: a. Data pemasaran dan data pelanggan b. Prakuafikasi c. Tender d. Klasifikasi dan negosiasi e. Ijin persetujuan penandatanganan kontrak f. Perjanjian kontrak konstruksi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. PP No. 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi	Menaganggu perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan mengungkapkan informasi pribadi seseorang	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Supply Chain Management Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
53	Informasi terperinci terkait investasi mencakup metode pekerjaan, dokumentasi pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Menaganggu perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Finance & Accounting Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
54	Informasi terperinci terkait asset recycling mencakup metode pekerjaan, dokumentasi pelaksanaan, waktu pelaksanaan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Menaganggu perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Corporate Secretary	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
55	Informasi Divestasi (data pemasaran dan data pelanggan, prakuafikasi, tender)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Menaganggu perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Business Strategy Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

56	Informasi pendanaan internal dan eksternal	Perpres No. 66 tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Menagganggu perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Finance & Accounting Division	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
57	Administrasi saham (data pemegang saham, data saham, komunitas pasar modal, penawaran saham, komunitas pasar saham)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Menagganggu perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Finance & Accounting Division	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Ermy Puspa Yunita	Senior Vice President Corporate Secretary (Atasan PPID)	Corporate Secretary	
2	Isbir Farhan	Public Relation Manager (PPID)	Corporate Secretary	
3	Didik Krisdianto	Archives Management Management (Tim Pertimbangan)	Corporate Secretary	
4	Sandra Debby Irawan	Advocacy & Compliance Manager (Tim Pertimbangan)	Legal Division	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk


Ermy Puspa Yunita
Atasan PPID